



PUTUSAN

No. 1212 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUMA BIN UPA ;
Tempat lahir : Selayar ;
Umur/tanggal lahir: 38 Tahun/12 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ujung Bori Desa Barugaiya Kec.
Bontomanai Kab. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Juma bin Upa, pada tanggal 22 September 2008 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September tahun 2008 dengan bulan Oktober 2008 bertempat di pulau Pasi Desa Menarah Indah Kecamatan Bontomatene Kabupaten Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 bulan September 2008 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban H. Haruna bin Bolong dengan perantara saksi Abd. Asis alias Asi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bin Solli (Asi) sebagai panjar kepada Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa akan ikut menyelam dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan perjanjian apabila kapal saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi Terdakwa harus ikut menyelam dan hasil yang didapatkan dipotong dengan panjar yang telah diambil ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 bulan Oktober tahun 2008 sekitar jam 09.00 wita saksi Asi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok pada tanggal 27 Oktober kita berangkat menyelam ke Sorong ternyata Terdakwa malah berangkat ke Makassar ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak dikembalikan kepada saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 19 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juma bin Upa, bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juma bin Upa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan, dengan Perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi H. Haruna bin Bolong ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 6/PID.B/2009/PN.SLY., tanggal 25 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUMA bin UPA, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1212 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang dikembalikan kepada saksi H. Haruna bin Bolong ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 6/Akta.Pid/2009/PN.Sly., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan pada tanggal 25 Maret 2009 dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Selayar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Selayar yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan merupakan keputusan bebas yang tidak murni. Menurut Yurisprudensi tetap yang dipegang oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 secara tegas dan jelas dikemukakan sebagai berikut :

Apabila pembebasan itu didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap sebutan unsur tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan



didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya atau merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tetapi dalam hal ini apabila unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, maka Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung RI harus. memeriksa kasasi tersebut".

Merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas maka terhadap putusan bebas tidak murni dapat diajukan kasasi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Agung RI.

Bahwa Pengadilan Negeri Selayar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan.

Adapun kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pengadilan Negeri Selayar dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah keliru dan telah mengabaikan fakta persidangan karena alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan bahwa pada dasarnya hubungan pekerjaan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi H. Haruna didasarkan pada adanya perjanjian, yaitu kesediaan saksi H. Haruna didasarkan pada adanya perjanjian, yaitu kesediaan saksi H. Haruna untuk memberikan panjar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa bersedia ikut menyelam teripang/mutiara apabila saksi H. Haruna bersedia memberikan panjar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Hubungan tersebut kemudian dituangkan dalam kwitansi sebagai tanda terima sekaligus bukti terjadinya kesepakatan antara Terdakwa, dengan saksi H. Haruna, dengan ketentuan bahwa panjar tersebut akan dibayar oleh Terdakwa dari hasil menyelam teripang/mutiara selama bekerja pada saksi H. Haruna. Bahwa dari sisi bentuk kesepakatan yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa sejak awal, antara Terdakwa dan saksi H. Haruna telah terikat hubungan keperdataan berupa hutang-piutang, dimana apabila salah satu pihak ingkar memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian terhadap hal ini harus



dilakukan secara perdata melalui sidang peradilan perdata, atau dengan kata lain bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani kwitansi tertanggal 22 September 2008 adalah bukti adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi H. Haruna.

Bahwa majelis hakim kurang mempertimbangan keterangan saksi bahwa sebelum kapal berangkat mencari teripang/mutiara, Minggu 26 Oktober 2008 saksi Baso dan saksi Abd. Azis mendatangi Terdakwa bahwa besok Senin 27 Oktober 2008 kita akan berangkat mencari teripang/mutiara, kemudian Terdakwa menyanggupi tapi dihari berikutnya Senin 27 Oktober 2008 tanpa pemberitahuan/sepengetahuan saksi Terdakwa malah berangkat ke Makassar, bahkan sampai perkara ini diputuskan oleh mejelis hakim Terdakwa tidak mempunyai itikat baik kepada saksi H. Haruna.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, ternyata telah dapat dibuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Tunggal adalah merupakan putusan bebas tidak murni.

Memperhatikan putusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.DN.07.03 Tahun 1983, Pasal 244 KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/PIS/1983 maka sangat beralasan bagi kami untuk melakukan selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami memohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ini dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Selayar atas nama Terdakwa tersebut di atas.

- II. Mahkamah Agung RI sebagaimana lembaga peradilan tertinggi selanjutnya kiranya berkenan mengadili sendiri dan memutuskan perkara para Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Selayar telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Pengadilan Negeri Selayar dalam memeriksa dan memutuskan perkara para Terdakwa tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.



Majelis hakim tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Selayar tidak menerapkan ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf a jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (2) putusan batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami berpendapat apabila Pengadilan Negeri Selayar dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana seharusnya maka para Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dimana sejak awal ide kesepakatan menyelam mencari teripang, mereka adalah dilandasi kesepakatan perdata ;

Bahwa jika Terdakwa ternyata tidak memenuhi perjanjian, maka dituntut secara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2010** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota ;

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

Ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ketua ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040 044 338.